



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tetemasea, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur., sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tetemasea, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal xx/xx/xxxx di Tetemasea, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun dan Pemohon II bertatus gadis dalam usia 17 tahun, yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Marsidin dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Jaenuddin Mino serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa cincin emas 2 gr tunai;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx, umur 9 bulan;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu dan saat ini para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili, Kabupaten Luwu Timur cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xx/xx/xxxx di Tetemasea, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan sedail-adilnya;
Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxx (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal xx/xx/xxxx, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxx (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 25 April 2018, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tetemasea, Desa Tampina, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah keponakan saksi;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada xx/xx/xxxx di Dusun Tetemasea, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
 - bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Marsidin sedangkan yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama xxx;
 - Bahwa setahu saksi pada saat itu yang menjadi saksi nikah dua orang masing-masing bernama saksi sendiri dan xxx sedangkan maharnya adalah berupa cincin emas 2 gram tunai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II masing berstatu jejak dan gadis saat dinikahkan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/semenda/sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun dan tidak pernah ada yang mempersoalkan perkawinannya dan bahkan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada buku nikahnya karena pada saat dinikahkan keduanya belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan karena sudah melakukan hubungan badan di luar nikah dan pada waktu itu Pemohon II hamil 4 bulan;
 - bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya serta penerbitan akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;
2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha percetakan, bertempat tinggal di Dusun Tetemasea, Desa Tampina, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 12 halaman, *Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah cucu saksi;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada xx/xx/xxxx di Dusun Tetemasea, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama xxx sedangkan yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama xxx;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu yang menjadi saksi nikah dua orang masing-masing bernama saksi sendiri dan xxx sedangkan maharnya adalah berupa cincin emas 2 gram tunai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II masing berstatus jejak dan gadis saat dinikahkan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/semenda/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun dan tidak pernah ada yang mempersoalkan perkawinannya dan bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada buku nikahnya karena pada saat dinikahkan keduanya belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan karena sudah melakukan hubungan badan di luar nikah dan pada waktu itu Pemohon II hamil 4 bulan;
- bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya serta penerbitan akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Tetemasea, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, pada xx/xx/xxxx, dengan wali nikah ayah kandungnya sendiri bernama xxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama xxx, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxx serta tidak ada halangan apapun dalam proses perkawinannya, namun Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum mengenai perkawinannya dan maupun keperluan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Halaman 6 dari 12 halaman, *Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malili sehingga menjadi legal standing baginya untuk mengajukan permohonan itsbat nikah kepada pengadilan di mana ia bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxx dan xxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada xx/xx/xxxx di Dusun Tetemasea, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx yang ijab kabulnya diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama xxxx dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxx dan xxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII



5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa para Pemohon tidak mendapatkan buku nikahnya karena saat itu masih dibawah umur sedangkan Pemohon II sudah hamil 4 bulan sehingga mereka segera dikawinkan tanpa melalui proses yang berlaku;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum mengenai perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka vide 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, secara a contrario haruslah dinyatakan tidak sah karena tidak tunduk kepada aturan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah (pengesahan perkawinan) yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, selama dapat dibuktikan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal demikian juga sebagaimana pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul", dapat dipahami bahwa perkawinan haruslah memenuhi rukun sesuai peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun", Jo Pasal 15, 16 dan Pasal, 19, 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : "Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin" jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami perkawinan haruslah memenuhi persyaratan nikah sesuai peraturan tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, ternyata dalam proses perkawinan para Pemohon diketahui calon pengantin pria saat itu (Pemohon I) belum cukup umur 19 tahun melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam keadaan tersebut oleh Undang-Undang dibolehkan untuk disimpangi dengan meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat batas umur calon pengantin dimaksud tidaklah mutlak karena dapat disimpangi melalui penetapan dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dipahami bahwa sepanjang syarat rukun lainnya telah terpenuhi, maka demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga para Pemohon yang telah dikarunia seorang anak, Majelis Hakim berpendapat sekalipun perkawinan a quo dilaksanakan di bawah umur dan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana senyatanya juga perkawinan para Pemohon tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat lainnya, maka perkawinan para pemohon secara eksepsional tetap dapat disahkan pengesahannya dengan Penetapan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah membuktikan sah perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 17 di Dusun Tetemasea, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sehingga secara nyata pernikahan Para Pemohon tidak bertentangan dengan rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dengan demikian perkawinan para Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman, *Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx di Dusun Tetemasea, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya Kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, *Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MII*



ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).